



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2015/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, memberikan kuasa kepada **Rustam Musa, SH, MH, dan M. Akbar, SH** advokat/penasihat hukum yang berkedudukan di Jalan Bakti Nomor 1 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015 dengan register surat kuasa Nomor 23/IX/K/2015, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan

Kabupaten Kolaka, memberi kuasa kepada **Khoirul Anwar, SH, M.Hum, H. Makmur M. Rana, SH., Rachmat S Lulung, SH, Feldy Taha, SH, Rizki Hendra Yose Risal SH., MH.**, masing-masing adalah advokat pada Kantor Hukum Eggi Sudjana & Partners, beralamat Kantor Cabang di Jalan Bandar Madani Nomor 1 Kota Pare-Pare dengan register surat kuasa Nomor 23/X/K/2015 tanggal 15 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0323/Pdt.G/2015/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 111/02/01 tertanggal 13 Agustus 2001.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di [redacted] Kabupaten Kolaka selama 2 Tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di [redacted] Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 anak bernama:
 1. [redacted], umur 14 tahun;
 2. [redacted] umur 12 tahun;
 3. [redacted] umur 10 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan disekolahkan di Makassar Sulawesi Selatan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena:
 - Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sudah tidak mau lagi diatur sebagai isteri;
 - Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan syariat islam (Sholat);
 - Termohon dikhawatirkan kembali keagama Kristen;
 - Pemohon menemukan/melihat Termohon dengan lelaki lain bernama [REDACTED] pada hari minggu sekitar Pukul 01.00 WITA di Hotel Batupapan Tana Toraja, Sulawesi Selatan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 Juni 2015 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa atas kejadian menemukan dan melihat isterinya bersama lelaki lain di Hotel Batupapan Tana Toraja pada hari minggu tanggal 13 september 2015 Pukul 01.00 WITA, Pemohon telah melaporkan ke POLRES Makale Tana Toraja dibuktikan dengan tanda bukti lapor Nomor LPB/239/IX/2015/SPKT tanggal 13 september 2015 dan berita acara permintaan keterangan sebagai terlapor atas nama [REDACTED];
8. Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam Perkawinan telah mempunyai atau memperoleh harta bersama baik, harta bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sebagai berikut:
1. Peralatan Alat Berat PT. JAYA NIKEL PASIFIC

| No | Nama | Type | No. Seri | No. Lambung | Ket |
|-----|---------------------------|--------------------|----------|-------------|----------------|
| 1. | Bulldozer | D85E-SS-2/New 2011 | J14786 | BD.001 | Agunan Bank |
| 2. | Bulldozer | D85E-SS-2/New 2011 | J16662 | BD.002 | Pembiayaan |
| 3. | Bulldozer | D85E-SS-2/New 2011 | J16664 | BD.003 | Pembiayaan |
| 4. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C66486 | PC.001 | SANS Finance |
| 5. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C66666 | PC.002 | SANS Finance |
| 6. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C67472 | PC.003 | Agunan Bank |
| 7. | Exacavator (Rock Breaker) | PC200-8/NEW 2011 | C68259 | PC.004 | Sadira Finance |
| 8. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C67732 | PC.005 | Agunan Bank |
| 9. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C69737 | PC.006 | Agunan Bank |
| 10. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C70219 | PC.007 | Buana Finance |
| 11. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C70239 | PC.008 | Buana Finance |
| 12. | Whell loader | WA380-3 | 50589 | WA.001 | MMC |
| 13. | Whell loader | WA380-3 | 53278 | WA.003 | Agunan Bank |
| 14. | Whell loader | WA380-3 | 55055 | WA.004 | Buana Finance |
| 15. | Grader | MG 320 | | GD.01 | Buana Finance |

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar Kendaraan/Alat Berat PT. JAYA NIKEL PASIFIC

| No | Merk/Type | No. SERI/ No. POL | No. Lambung | Bukti Kepemilikan | Ket |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| Dump Truck | | | | | |
| 1. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9223 AB | JNP. 002 | STNK | Mandiri Tunas Finance KDI |
| 2. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9224 AB | JNP. 003 | STNK | Mandiri Tunas Finance KDI |
| 3. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9227 AB | JNP. 004 | STNK | Sadira Finance |
| 4. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9228 AB | JNP. 005 | STNK | Sadira Finance |
| 5. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9229 AB | JNP. 006 | STNK | Sadira Finance |
| 6. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9416 YB | JNP. 007 | STNK | Sadira Finance |
| 7. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9493 OP | JNP. 008 | STNK | Sadira Finance |
| 8. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9095 UB | JNP. 009 | STNK | Sadira Finance |
| 9. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9092 UB | JNP. 010 | STNK | Sadira Finance |
| 10. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9091 UB | JNP. 011 | STNK | Sadira Finance |
| 11. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9094 UB | JNP. 012 | STNK | Sadira Finance |
| 12. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9093 UB | JNP. 013 | STNK | Sadira Finance |
| 13. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9225 AB | JNP. 014 | STNK | Sadira Finance |
| 14. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9226 AB | JNP. 015 | STNK | Sadira Finance |
| 15. | DUMP TRUCK 10 Roda | DD 9781 OP | JNP. 017 | STNK | Sadira Finance |
| 16. | DUMP TRUCK 10 Roda | B 9457 BYV | JNP. 018 | STNK | Bosowa Finance |
| 17. | DUMP TRUCK 10 Roda | B 9448 BYV | JNP. 019 | STNK | Bosowa Finance |
| 18. | (1) Mobil Tangki 6 Roda | DD 9582 XT | T.02 | STNK | |
| 19. | (1)Tronton | DT 9195 BB | TR.01 | STNK | Mandiri Tunas Finance KDI |

3. Daftar Kendaraan Pendukung PT. JAYA NIKEL PASIFIC

| No | Type | No. Seri | No. Lambung | Warna | Ket |
|----|---------------------------|------------|----------------|-------|-------------|
| LV | | | | | |
| 1. | RUBICON | B 700 HAR | | MERAH | |
| 2. | TOYOTA HILUX. DOUBLE C | DT 8383 SS | LV 02 | HITAM | Agunan Bank |
| 3. | TOYOTA HILUX. SINGLE C | DT 9026 AB | LV 03 | MERAH | Agunan Bank |

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|--------|--------|-------------------|
| 4. | MIT.S.STRADA. SINGLE C | DT 9744 AB | LV 04 | SILVER | |
| 5. | MIT.S. STRADA. DOUBLE C | DT 9374 AB | LV 05 | SILVER | Amanah Finance |
| 6. | TOYOTA HILUX. DOUBLE C | DT 9075 AB | LV 06 | PUTIH | Amanah Finance |
| 7 | TOYOTA AVANSA | DT 1761 EB | | | Amanah Finance |
| 10 | NISSAN FRONTER | B 9029 VBA | NAVARA | PUTIH | Agunan Bank |
| 11. | TOYOTA AVANSA | DD 386 IV | | | Agunan Bank |
| BUS KARYAWAN | | | | | |
| 13 | (1) TOYOTA | DT 1983 AB | | | |
| WATER TRUCK | | | | | |
| 14 | (1) W.TRUCK 6 RODA | DD 9583 XT | | | |
| DUMP TRUCK 6 RODA | | | | | |
| 15 | (1) W.TRUCK 6 RODA | DT 9293CB | | | Agunan Bank |
| 16 | (2) W.TRUCK 6 RODA | DT 9211 AB | | | |

4. Daftar Surat Hak Milik PT. JAYA NIKEL PACIFIC

| No | SHM | LUAS M ² | LOKASI | A.N | BANGUNAN | KET |
|-----|----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|----------------------|
| 1. | 802 | 1736 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | WORKSHOP | Agunan Bank |
| 2. | 976 | 2. 000 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | WORKSHOP | Agunan Bank |
| 3. | 1016 | 2. 853 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | WORKSHOP | Agunan Bank |
| 4. | 1018 | 1. 244 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | WORKSHOP | Agunan Bank |
| 5. | 989 | 456 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | DEKAT SMPN PELAMBUA | Agunan Bank |
| 6. | 1017 | 1. 042M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | RUMAH TINGGAL | Agunan Bank |
| 7. | 21342 | 48 M ² | DAYA, MKS | JUHARI SANUSI | RUKO DAYA | Agunan Bank |
| 8. | 22638 | 120 M ² | BIRINGKAN AYA, PAI MKS | | PERUMAHAN | Agunan Bank |
| No. | Akta Jual Beli Nomor | | | | | |
| 1. | 569/2012 | 120 M ² | Kec.Panaku kang Mks | JUHARI SANUSI | Bumi Tirta Nusantara | Agunan Fendy |
| 2. | | | Dawi-Dawi | | Toko Pasar Dawi-Dawi | |
| 3. | | | Pelebua | | Tanah Kosong Depan Butik | Agunan Fendy |
| 4. | | | Donri-Donri | | Tanah Kosong Depan Rumah Bandung | |
| 5. | | | Pelebua | | Butik | Agunan Nasaruddin |
| 6. | | | Pundoho | | Kandang | Agunan Fendy |

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



9. Bahwa sesuai pernyataan Termohon pada tanggal 15 Juni 2015 bahwa apabila benar telah terbukti melakukan perzinahan/perselingkuhan maka akan kehilangan hak untuk mendapatkan hak gono gini sebagai Termohon;
10. Bahwa Pemohon meminta hak asuh anak (hadlanah) masing-masing bernama Fijria binti Juhari Sanusi Bulali umur 14 tahun, Fikram bin Juhari Sanusi Bulali umur 12 tahun dan Fikri bin Juhari Sanusi Bulali umur 10 tahun, berada dalam pengasuhan Pemohon, adapun alasan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Termohon muallaf saat menikah dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa khawatir setelah bercerai Termohon kembali ke agamanya semula;
 - b. Termohon tidak memperdulikan atau mengurus pendidikan anak-anak;
11. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan ketiga anak Pemohon bernama Fijria binti Juhari Sanusi Bulali umur 14 tahun, Fikram bin Juhari Sanusi Bulali umur 12 tahun dan Fikri bin Juhari Sanusi Bulali umur 10 tahun berada dalam Pengasuhan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk tidak mendapatkan pembagian hak gono gini/harta bersama sebagai berikut:
 1. Peralatan Alat Berat PT. JAYA NIKEL PASIFIC

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Nama | Type | No. Seri | No. Lambung | Ket |
|-----|---------------------------|--------------------|----------|-------------|----------------|
| 1. | Bulldozer | D85E-SS-2/New 2011 | J14786 | BD.001 | Agunan Bank |
| 2. | Bulldozer | D85E-SS-2/New 2011 | J16662 | BD.002 | Pembiayaan |
| 3. | Bulldozer | D85E-SS-2/New 2011 | J16664 | BD.003 | Pembiayaan |
| 4. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C66486 | PC.001 | SANS Finance |
| 5. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C66666 | PC.002 | SANS Finance |
| 6. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C67472 | PC.003 | Agunan Bank |
| 7. | Exacavator (Rock Breaker) | PC200-8/NEW 2011 | C68259 | PC.004 | Sadira Finance |
| 8. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C67732 | PC.005 | Agunan Bank |
| 9. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C69737 | PC.006 | Agunan Bank |
| 10. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C70219 | PC.007 | Buana Finance |
| 11. | Exacavator | PC200-8/NEW 2011 | C70239 | PC.008 | Buana Finance |
| 12. | Whell loader | WA380-3 | 50589 | WA.001 | MMC |
| 13. | Whell loader | WA380-3 | 53278 | WA.003 | Agunan Bank |
| 14. | Whell loader | WA380-3 | 55055 | WA.004 | Buana Finance |
| 15. | Grader | MG 320 | | GD.01 | Buana Finance |

2. Daftar Kendaraan/Alat Berat PT. JAYA NIKEL PASIFIC

| No | Merk/Type | No. SERI/ No. POL | No. Lambung | Bukti Kepemilikan | Ket |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Dump Truck | | | | | |
| 1. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9223 AB | JNP. 002 | STNK | Mandiri Tunas Finance KDI |
| 2. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9224 AB | JNP. 003 | STNK | Mandiri Tunas Finance KDI |
| 3. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9227 AB | JNP. 004 | STNK | Sadira Finance |
| 4. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9228 AB | JNP. 005 | STNK | Sadira Finance |
| 5. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9229 AB | JNP. 006 | STNK | Sadira Finance |
| 6. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9416 YB | JNP. 007 | STNK | Sadira Finance |
| 7. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9493 OP | JNP. 008 | STNK | Sadira Finance |
| 8. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9095 UB | JNP. 009 | STNK | Sadira Finance |
| 9. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9092 UB | JNP. 010 | STNK | Sadira Finance |
| 10. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9091 UB | JNP. 011 | STNK | Sadira Finance |
| 11. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9094 UB | JNP. 012 | STNK | Sadira Finance |
| 12. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9093 UB | JNP. 013 | STNK | Sadira Finance |
| 13. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9225 AB | JNP. 014 | STNK | Sadira Finance |
| 14. | DUMP TRUCK 10 Roda | DT 9226 AB | JNP. 015 | STNK | Sadira Finance |
| 15. | DUMP TRUCK 10 Roda | DD 9781 OP | JNP. 017 | STNK | Sadira |

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------------|------------|----------|------|---------------------------------|
| 16 | DUMP TRUCK 10 Roda | B 9457 BYV | JNP. 018 | STNK | Finance Bosowa Finance |
| 17 | DUMP TRUCK 10 Roda | B 9448 BYV | JNP. 019 | STNK | Bosowa Finance |
| 18 | (1) Mobil Tangki 6 Roda | DD 9582 XT | T.02 | STNK | |
| 19 | (1)Tronton | DT 9195 BB | TR.01 | STNK | Mandiri Tunas Finance KDI |

3. Daftar Kendaraan Pendukung PT. JAYA NIKEL PASIPIC

| No | Type | No. Seri | No. Lambung | Warna | Ket |
|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|--------|-------------------|
| LV | | | | | |
| 1. | RUBICON | B 700 HAR | | MERAH | |
| 2. | TOYOTA HILUX. DOUBLE C | DT 8383 SS | LV 02 | HITAM | Agunan Bank |
| 3. | TOYOTA HLUX. SINGLE C | DT 9026 AB | LV 03 | MERAH | Agunan Bank |
| 4. | MIT.S.STRADA. SINGLE C | DT 9744 AB | LV 04 | SILVER | |
| 5. | MIT.S. STRADA. DOUBLE C | DT 9374 AB | LV 05 | SILVER | Amanah Finance |
| 6. | TOYOTA HILUX. DOUBLE C | DT 9075 AB | LV 06 | PUTIH | Amanah Finance |
| 7 | TOYOTA AVANSA | DT 1761 EB | | | Amanah Finance |
| 10 | NISSAN FRONTER | B 9029 VBA | NAVARA | PUTIH | Agunan Bank |
| 11. | TOYOTA AVANSA | DD 386 IV | | | Agunan Bank |
| BUS KARYAWAN | | | | | |
| 13 | (2) TOYOTA | DT 1983 AB | | | |
| WATER TRUCK | | | | | |
| 14 | (1) W.TRUCK 6 RODA | DD 9583 XT | | | |
| DUMP TRUCK 6 RODA | | | | | |
| 15 | (1) W.TRUCK 6 RODA | DT 9293CB | | | Agunan Bank |
| 16 | (2) W.TRUCK 6 RODA | DT 9211 AB | | | |

4. Daftar Surat Hak Milik PT. JAYA NIKEL PACIFIC

| No | SHM | LUAS M ² | LOKASI | A.N | BANGUNAN | KET |
|----|-------|-----------------------|-----------|------------------|------------------------|----------------|
| 1. | 802 | 1736 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | WORKSHOP | Agunan Bank |
| 2. | 976 | 2. 000 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | WORKSHOP | Agunan Bank |
| 3. | 1016 | 2. 853 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | WORKSHOP | Agunan Bank |
| 4. | 1018 | 1. 244 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | WORKSHOP | Agunan Bank |
| 5. | 989 | 456 M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | DEKAT SMPN PELAMBUA | Agunan Bank |
| 6. | 1017 | 1. 042M ² | PELAMBUA | JUHARI SANUSI | RUMAH TINGGAL | Agunan Bank |
| 7. | 21342 | 48 M ² | DAYA, MKS | JUHARI | RUKO DAYA | Agunan |

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | SANUSI | | Bank Agunan Bank |
|-----|----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--|------------------------|
| 8. | 22638 | 120 M ² | BIRINGKAN AYA, PAI MKS | | PERUMAHAN | |
| No. | Akta Jual Beli Nomor | | | | | |
| 1. | 569/2012 | 120 M ² | Kec.Panaku kang Mks | JUHARI SANUSI | Bumi Tirta Nusantara | Agunan Fendy |
| 2. | | | Dawi-Dawi | | Toko Pasar Dawi-Dawi | |
| 3. | | | Pelebua | | Tanah Kosong Depan Butik | Agunan Fendy |
| 4. | | | Donri-Donri | | Tanah Kosong Depan Rumah Bandung | |
| 5. | | | Pelebua | | Butik | Agunan Nasaruddin |
| 6. | | | Pundoho | | Kandang | Agunan Fendy |

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **A. Muh. Yusri Pattawari, S.HI** tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan seperti tersebut diatas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut;

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 13 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kabupaten Kolaka, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Vijria Sella Ananda Juhari, lahir pada tanggal 28 Agustus 2002, anak pertama, anak perempuan dari suami istri Juhari dan Salma, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 23 April 2003, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Vikram Fajar Juanda, lahir pada tanggal 28 April 2004, anak kedua, anak laki-laki dari suami istri Juhari dan Salma, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 3 Februari 2007, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Vikri Ramdhan Juanda, lahir pada tanggal 3 Oktober 2005, anak ketiga, anak laki-laki dari suami istri Juhari dan Salma, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 23 April 2003, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P4;
5. Tanda Bukti Lapor Nomor LPB/239/IX/2015/SPKT, atas nama pelapor Juhari Sanusi, tempat tanggal lahir soppeng, 01-04-1974, dengan perkara perzinahan kejadian hari Jumat tanggal 11 September 2015 di Hotel Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan terlapor Salma umur 36 tahun dengan laki-laki Kris alamat Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, bertanggal 13 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tana Toraja, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P5;
6. Surat Pernyataan atas nama Salma yang ditandatangani sendiri, tertanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tana Toraja, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P6;
7. Berita acara Permintaan Keterangan (Terlapor) tanggal 13 September 2015, bermeterai tidak dileges;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena bertetangga sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa ketika kedua belah pihak menikah saksi saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ikut bersama Pemohon , dan Pemohon sekolahkan di Makassar;
- Bahwa semula rumah tangga kedua belah pihak rukun, namu mulai tidak rukun pada bulan Mei 2015;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Kris;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon bermalam dalam satu kamar di hotel di Tanah Toraja selama 3 hari;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2015 dan selama itu saksi tidak pernah melihat lagi Termohon datang kepada Pemohon ;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta perolehan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Makassar;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah saksi pada bulan September 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan Termohon karena diperlihatkan oleh Pemohon;

2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga dengan Pemohon, sedang dengan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah cukup lama, karena saksi duluan tinggal di tempat itu baru Pemohon;
 - Bahwa pada saat kedua belah pihak menikah saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah kedua belah pihak rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon dan disekolahkan di Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga kedua belah pihak, yang semula rukun namun sejak Mei 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkarnya namun di beritahu oleh saudara Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki Kris;
 - Bahwa saksi melihat sendiri karena saksi diajak Termohon menemani ke Toraja untuk menghadiri acara keluarga Termohon;
 - Bahwa kami berempat bersama-sama ke Toraja, yaitu saksi , Termohon, laki-laki Kris sebagai sopir dan Rismawati;
 - Bahwa kami tinggal di hotel satu rombongan menempati satu kamar dan 2 tempat tidur;
 - Bahwa saksi tidur bersama Risma dan Termohon dengan Kris;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2015, karena Termohon menetap di Tanah Toraja;
 - Bahwa selama dalam satu kamar antara Termohon dan lelaki kris, saksi tidak melihat apa yang mereka lakukan karena saksi tidur
3. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri ;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak dulu;
- Bahwa ketika kedua belah pihak menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon dan disekolahkan di Makassar oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejakbulan Mei 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali ketika saksi masih bekerja di rumah kedua belah pihak;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon sebagai juru masak;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki Kris;
- Bahwa saksi melihat karena diajak oleh Termohon ke Tanah Toraja dan tinggal dalam satu kamar hotel berempat dengan Termohon, Nurlaelah, dan laki-laki Kris ;
- Bahwa dalam kamar tersebut ada dua tempat tidur, saksi seranjang dengan Nurlaela dan Termohon dengan Kris;
- Bahwa setelah 3 hari saksi bersama dengan Termohon tinggal di hotel tersebut baru Pemohon datang ;
- Bahwa Pemohon datang dan marah melaporkan Termohon dan Kris kepada Polisi lalu Termohon dan Kris dijemput polisi dan diproses;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2015, karena sejak itu Termohon sudah menetap di Toraja;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan Termohon karena diperlihatkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bersama rombongan ke Toraja atas izin Pemohon dengan perjanjian hanya satu malam di Toraja lalu melanjutkan perjalanan ke Makassar karena Pemohon menunggu di Makassar;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap jawaban Termohon (kuasa) tidak hadir di persidangan :

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan tidak mau lagi diatur tidak menjalankan syariat islam (Sholat) serta dikhawatirkan kembali keagama Kristen, serta Pemohon menemukan/melihat Termohon dengan lelaki lain bernama READI PAMA'TAN alias KRIS pada hari minggu sekitar Pukul 01.00 WITA di Hotel Batupapan

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan setelah kejadian tersebut Pemohon melaporkan ke polisi sampai proses ini ditangani oleh yang berwajib;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban tidak hadir dalam memberikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang P2, P3, dan P4, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, atau dengan kata lain anak-anak tersebut adalah anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P5, menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi akibat dari perbuatan Termohon bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa P6, menunjukkan bukti yang bermeterai cukup, bercap pos dan telah dileges setelah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut semakin menguatkan dugaan kalau Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon mengajukan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon selingkuh bersama lelaki lain bernama Kris di Hotel Batupapan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon melaporkan Termohon ke Polisi dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempa tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah enam bulan lamanya hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak, masing-masing disekolahkan Pemohon di Makassar;
6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon lebih dekat kepada Pemohon;
7. Bahwa Termohon yang tinggalkan Pemohon untuk kembali ke Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا يَهْدِيهِمْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta hak asuh anak (hadlanah) masing-masing bernama Fijria binti Juhari Sanusi Bulali umur 14 tahun, Fikram

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Juhari Sanusi Bulali umur 12 tahun dan Fikri bin Juhari Sanusi Bulali umur 10 tahun, berada dalam pengasuhan Pemohon, adapun alasan Pemohon adalah karena Termohon muallaf saat menikah dengan Pemohon, Pemohon khawatir setelah bercerai Termohon kembali ke agamanya semula dan Termohon tidak memperdulikan atau mengurus pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah terbukti sebagai terlapor dalam kasus perzinahan maka Termohon dipandang tidak layak jadi teladan buat anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Pemohon dan Termohon ikut sama Pemohon dan disekolahkan oleh Pemohon di Makassar maka secara otomatis anak-anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon. Karena itu dapat ditetapkan, anak bernama Fijria binti Juhari Sanusi Bulali umur 14 tahun, Fikram bin Juhari Sanusi Bulali umur 12 tahun, dan Fikri bin Juhari Sanusi Bulali umur 10 tahun, ketiganya berada dibawah hadhanah atau dalam pengasuhan / pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun harta bersama sebagaimana yang didalilkan Pemohon mulai dari poin 8 angka 1 sampai dengan poin 8 angka 4, Pemohon tidak mencantumkan secara jelas tentang objeknya sedang berada di mana, berapa banyaknya, serta saat ini dalam penguasaan siapa. Begitupun dengan barang tidak bergerak berupa tanah dan perumahan, tidak diuraikan secara jelas dan rinci batas-batasnya;

Menimbang, bahwa karena harta bersama tersebut tidak ditulis secara jelas dan dirinci dan siapa-siapa yang menguasai barang dimaksud, karenanya gugatan Pemohon tentang harta bersama harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan ketiga anak Pemohon bernama umur 14 tahun, umur 12 tahun, dan umur 10 tahun, dibawah hadhanah / pemeliharaan Pemohon;
5. Menyatakan gugatan Pemohon tentang harta bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab Muharam 1437 Hijriyah oleh kami **Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hasnawati, S.H.I.**, dan **Abu Rahman Baba, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Muh. Ilyas S., BA** sebagai Panitera

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya
Termohon/Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hasnawati, S.H.I.

Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Abu Rahman Baba, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Muh. Ilyas S., BA

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---------------|------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 565.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 656.000,00 |

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2015